



# **BUPATI BARITO SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

NOMOR 12 TAHUN 2012

### **TENTANG**

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TINGKAT RESIKO DAN BEBAN KERJA BAGI  
TENAGA MEDIS SPESIALIS, TENAGA MEDIS UMUM, PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA  
DILINGKUNGAN RSUD BUNTOK KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Buntok seiring dengan tingginya tuntutan publik terhadap pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan kepada tenaga medis spesialis , tenaga medis umum , paramedis dan tenaga teknis lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Buntok ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan, Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tingkat Resiko dan Beban Kerja bagi Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok karena tidak sesuai dengan beban kerja dan tingkat resiko yang ada ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55 ) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 ) ;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Bunhtok Kode Pos 73711  
Kalimantan Tengah  
Telp. (0525) 21001 Fax 21500

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4365 ).

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2822) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 ) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008, Nomor 12 ) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terlampir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TINGKAT RESIKO DAN BEBAN KERJA BAGI TENAGA MEDIS SPESIALIS, TENAGA MEDIS UMUM, PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIK LAINNYA DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNTOK KABUPATEN BARITO SELATAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Buntok yang selanjutnya disingkat RSUD Buntok adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip dan produktivitas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Tambahan Penghasilan adalah pemberian imbalan jasa atas tingkat resiko dan beban kerja kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang bekerja dilingkungan RSUD Buntok sebagai motivasi untuk mewujudkan disiplin dan kinerja yang baik.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. DPA adalah Daftar Pengesahan Anggaran .
8. Pejabat Pengelola adalah Direktur dan Pejabat Struktural lainnya yang menduduki eselon dan diangkat / dilantik oleh Bupati.
9. Pegawai adalah seluruh pegawai / karyawan yang bekerja di RSUD, baik Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) maupun Non PNS.
10. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi yang merawat dan atau melakukan tindakan medik di RSUD.
11. Dokter Tamu adalah Dokter yang bukan pegawai tetap yang merawat dan atau melakukan tindakan medik di RSUD.
12. Resiko adalah suatu akibat dari tindakan / aktivitas yang menghasilkan eksis.
13. Beban kerja adalah suatu tingkatan / tanggung jawab dari aktivitas maupun kegiatan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dibidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi , penegakan diagnosis, pengobatan dan atau kegiatan lainnya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.
15. Pelaksanaan Pelayanan Medis adalah petugas medis yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dibantu tenaga paramedis dan penunjang medis yang memberikan pelayanan pada pengguna jasa RSUD Buntok.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
17. Poliklinik adalah Poliklinik pada RSUD Buntok yang merupakan tempat memberikan pelayanan rawat jalan.
18. Rawat jalan adalah suatu pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medis lainnya tanpa tinggal di ruang perawatan.

## BAB II

### **PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### Pasal 2

- (1). Tambahan Penghasilan diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok.
- (2). Penerima Tambahan Penghasilan dibagi dalam 2 (dua) kategori berdasarkan Resiko Kerja dan Beban Kerja.
- (3). Tambahan Penghasilan berdasarkan Resiko Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko kerja yang tinggi.
- (4). Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya yang dibebani dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang tinggi.
- (5). Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya pindahan dari daerah lain dan atau dalam daerah pada Tahun Anggaran berjalan tidak diberikan Tambahan Penghasilan kecuali telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran bersangkutan.

### BAB III

## JENIS PELAYANAN DAN KELAS PERAWATAN

### Pasal 3

- (1). Jenis pelayanan di RSUD Buntok terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan yaitu :
  - a. Rawat Jalan
  - b. Rawat Inap
  - c. Rawat Darurat
  - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
  - e. Tindakan Medik dan Terapi
  - f. Rehabilitasi Medik
  - g. Bank Darah
  - h. Unit Tranfusi Darah (UTD) – RS
  - i. Perawatan Jenazah
  - j. Transportasi Medik
  - k. Medico Legal.
- (2). Jenis pelayanan di RSUD Buntok dikembangkan menurut standarisasi Rumah Sakit dan kebutuhan masyarakat.
- (3). Jenis pelayanan kesehatan RSUD Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dikelola sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kesatuan integral dari Rumah Sakit.

### Pasal 4

- (1). Kelas perawatan RSUD Buntok ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Paviliun
  - b. Kelas Utama / VIP
  - c. Kelas I
  - d. Kelas II
  - e. Kelas III

- f. Kelas Perawatan Khusus Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardio Care Unit (ICCU) dan Perinatologi
  - g. Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)
- (2). Fasilitas pada masing-masing kelas perawatan disediakan dan dikembangkan sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 5

- (1). Poliklinik RSUD Buntok disediakan bagi pasien yang memerlukan pelayanan rawat jalan pada jam kerja.
- (2). Poliklinik RSUD Buntok dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Poliklinik Umum, Poliklinik Spesialis, Poliklinik Gigi dan Rehabilitasi Medik.

#### Pasal 6

- (1). Penunjang Pemeriksaan Diagnostik meliputi pelayanan :
- a. Pemeriksaan Laboratorium.
  - b. Pemeriksaan Radiologi / Ultra Sono Grafi (USG).
  - c. Pemeriksaan Elektro Kardio Grafi (EKG).

### BAB IV

#### **RUANG LINGKUP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### Pasal 7

- (1). Pemberian tambahan penghasilan diberikan bagi Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya , baik PNS maupun Non PNS, dengan memperhatikan Profesi, Tingkat Resiko Kerja dan Beban Kerja.
- (2). Imbalan atas jasa yang berupa gaji , honorarium, tunjangan tetap, tunjangan kesejahteraan dan atau tunjangan pensiun diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku , sedangkan pemberian tambahan penghasilan diberikan berdasarkan resiko kerja dan beban kerja.

### BAB V

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### Pasal 8

- (1). Tata cara pembayaran dihitung berdasarkan jumlah kehadiran dan atau aktif melaksanakan tugas yang didasarkan pada absensi harian dalam setiap bulan dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (2). Absensi harian sebagaimana ayat (1) harus disahkan oleh atasan langsung dan diketahui Direktur RSUD Buntok.
- (3). Untuk cuti dan tugas dinas luar daerah tambahan penghasilan berdasarkan risiko kerja dan beban kerja tidak dibayarkan.
- (4). Nilai besaran penerimaan Tambahan Penghasilan yang diterima merupakan hasil perkalian dari harga satuan per hari dikalikan dengan jumlah kehadiran dan atau aktif melaksanakan tugas.

- (5). Dalam hal seorang pegawai digantikan dinasny oleh pegawai yang setara, maka jasa tambahan penghasilannya akan langsung diberikan kepada pegawai pengganti.
- (6). Pembayaran atas tambahan penghasilan dilakukan secara bulanan melalui Bendahara Pengeluaran

## **BAB VI**

### **SUMBER PEMBIAYAAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 9**

- (1). Seluruh pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan melalui DPA – RSUD Buntok
- (2). Penetapan besaran tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3). Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya mulai berlaku sejak bulan Januari 2012.
- (4). Besaran jumlah pemberian tambahan penghasilan diberikan bervariasi berdasarkan profesi, tingkat resiko dan beban kerja dengan nilai besaran harga satuan yang dihitung secara bulanan maupun harian sebagai mana tertuang dalam lampiran I dan II Peraturan ini :

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 10**

Bagi pegawai yang tidak melaksanakan absensi akan dikenakan sanksi berupa pemotongan pembayaran tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutan .

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN**

#### **Pasal 11**

- (1). Nama-nama Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Barito Selatan.
- (2). Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Buntok.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Pemberian Insentif / Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tingkat Resiko dan Beban Kerja bagi Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tingkat Resiko dan Beban Kerja bagi Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok dibayarkan terhitung tanggal 2 Januari 2012.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 19 April 2012

**BUPATI BARITO SELATAN**

**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 19 April 2012.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

**DAMBER LIWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR 12**

LAMPIRAN I            PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR                :    12 TAHUN 2011  
TANGGAL            :    19 APRIL 2012  
TENTANG            :    PEMBERIAN TAMBAMHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
TINGKAT RISIKO KERJA DAN BEBAN KERJA BAGI TENAGA  
MEDIS SPESIALIS, TENAGA UMUM, PARAMEDIS DAN TENAGA  
TEKNIS LAINNYA DILINGKUNGAN RSUD BUNTOK

NO .	PROFESI / BIDANG TUGAS	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	6
1	KEPALA RUANG PERAWATAN	Rp. 500.000; Per orang / Bulan	BEBAN KERJA
2	WAKIL KEPALA RUANG PERAWATAN	Rp. 400.000; Per orang / Bulan	BEBAN KERJA
3	KEPALA POLIKLINIK RAWAT JALAN	Rp. 450.000; Per orang / Bulan	BEBAN KERJA
4	WAKIL KEPALA POLIKLINIK RAWAT JALAN	Rp. 350.000; Per orang / Bulan	BEBAN KERJA
5	KEPALA INSTALASI PENUNJANG	Rp. 450.000; Per orang / Bulan	BEBAN KERJA
6	PENANGGUNG JAWAB ANESTESI	Rp. 1.000.000; Per orang / Bulan	RISIKO KERJA
7	PETUGAS ANESTESI	Rp. 900.000; Per orang / Bulan	RISIKO KERJA
8	PETUGAS KAMAR MAYAT	Rp. 400.250; Per orang / Bulan	BEBAN KERJA
9	PETUGAS / TENAGA LOPPER	Rp. 519.000; Per orang / Bulan	BEBAN KERJA
10	PETUGAS TEKNISI BILLING SYSTEM	Rp. 600.000; Per orang / Bulan	BEBAN KERJA
11	PETUGAS KAMAR OPERASI / OK	Rp. 800.000; Per orang / Bulan	RISIKO KERJA
12	PETUGAS JAGA BILLING SYSTEM ( Kasir)	Rp. 600.000; Per orang / Bulan	BEBAN KERJA

BUPATI BARITO SELATAN  
  
M. FARID YUSRAN



LAMPIRAN II            PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR

:

12 TAHUN  
2012

TANGGAL

:

19 APRIL  
2012

TENTANG

:

PEMBERIAN  
TAMBAHAN  
PENGHASILAN  
BERDASARKAN  
TINGKAT RISIKO  
KERJA DAN  
BEBAN KERJA  
BAGI TENAGA  
MEDIS  
SPESIALIS,  
TENAGA UMUM,  
PARAMEDIS DAN  
TENAGA TEKNIS  
LAINNYA  
DILINGKUNGAN  
RSUD BUNTOK

NO.	PROFESI / BIDANG TUGAS	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	6
1	Petugas Dokter Spesialis Dasar	Rp. 220,000 Per Orang / hari	
2	Petugas Dokter Spesialis Penunjang	Rp. 110,000 Per Orang / hari	
3	Petugas Dokter Umum UGD Siang	Rp. 75,000 Per Orang / Shift	
4	Petugas Dokter Umum UGD Malam	Rp. 95,000 Per Orang / Shift	
5	Petugas Dokter Umum Ruang Perawatan Siang	Rp. 75,000 Per Orang / Shift	
6	Petugas Dokter Umum Ruang Perawatan Malam	Rp. 95,000 Per Orang / Shift	
7	Petugas Dokter Pagi (hari Libur)	Rp. 75,000 Per Orang / Shift	
8	Petugas IPS RS Siang	Rp. 30,000 Per Orang / Shift	
9	Petugas IPS RS Malam	Rp. 35,000 Per Orang / Shift	
10	Petugas Perawat Ruang Perawatan Siang	Rp. 35,000 Per Orang / Shift	
11	Petugas Perawat Ruang Perawatan Malam	Rp. 45,000 Per Orang / Shift	
12	Petugas Pagi ( Hari Libur )	Rp. 30,000 Per Orang / Shift	
13	Petugas Rekam Medik Siang	Rp. 30,000 Per Orang / Shift	
14	Petugas Rekam Medik Malam	Rp. 35,000 Per Orang / Shift	
15	Petugas Farmasi Siang	Rp. 30,000 Per Orang / Shift	
16	Petugas Farmasi Malam	Rp. 35,000 Per Orang / Shift	
17	Petugas Instalasi Gizi Siang	Rp. 30,000 Per Orang / Shift	
18	Petugas Instalasi Gizi Malam	Rp. 35,000 Per Orang / Shift	

19	Petugas Tranfusi Darah ( UTD )	Siang	Rp.	30,000	Per Orang / Shiff	
20	Petugas Tranfusi Darah ( UTD )	Malam	Rp.	35,000	Per Orang / Shiff	
21	Petugas Sopir Ambulance	Siang	Rp.	30,000	Per Orang / Shiff	
22	Petugas Sopir Ambulance	Malam	Rp.	35,000	Per Orang / Shiff	
23	Petugas Supervisor Keperawatan	Siang	Rp.	50,000	Per Orang / Shiff	
24	Petugas Supervisor Keperawatan	Malam	Rp.	60,000	Per Orang / Shiff	
25	Petugas Supervisor Keperawatan pagi ( hari Libur )		Rp.	40,000	Per Orang / Shiff	
26	Petugas Supervisor Manajemen	Siang	Rp.	50,000	Per Orang / Shiff	
27	Petugas Supervisor Manajemen	Malam	Rp.	60,000	Per Orang / Shiff	
28	Petugas Supervisor Manajemen pagi (hari Libur)		Rp.	40,000	Per Orang / Shiff	
29	Petugas Laborateium	Siang	Rp.	30,000	Per Orang / Shiff	
30	Petugas Laborateium	Malam	Rp.	35,000	Per Orang / Shiff	
31	Petugas Radiologi	Siang	Rp.	30,000	Per Orang / Shiff	
32	Petugas Radiologi	Malam	Rp.	35,000	Per Orang / Shiff	

**BUPATI BARITO SELATAN**



**M. FARID YUSRAN**